

UNGKAP DUGAAN KORUPSI COVID MBD DUKUNG POLISI PERIKSA BUPATI



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, terkait Penggunaan Dana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tahun 2020, di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Saksi yang diperiksa polisi, umumnya adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga Kepala Desa yang anggarannya dipotong dengan alasan Covid. Jumat (13/9) lalu, mantan Kepala Dinas (Kadis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten MBD, Yosua D Philippus kembali diperiksa, dia diperiksa sejak pagi hingga sore hari. Pemeriksaan terhadap Yosua D Philippus ini merupakan pemeriksaan kedua. Sebelumnya Yosua D Philippus juga pernah diperiksa pada Senin (9/9).

Hingga saat ini, Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku yang turun ke Kota Tiakur, masih terus melakukan pengambilan keterangan terhadap sejumlah saksi. Tercatat belasan saksi sudah diperiksa terkait kasus tersebut. Selain OPD dan Kepala Desa, polisi membuka peluang memeriksa Bupati Kabupaten MBD, Benyamin Thomas Noach. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) Hujra Soumena kepada *Siwalima* Kamis (12/9), mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti. “Soal saksi sudah banyak yang diambil keterangan, intinya masih berjalan,” yakin Kombes Hujra Soumena. Ditanya soal apakah Bupati Benyamin Thomas Noach juga akan dimintai keterangan, Kombes Hujra Soumena tidak menepis. Menurut Kombes Hujra Soumena, jika ditemukan petunjuk dalam pemeriksaan yang sementara berjalan ini, tidak menutup kemungkinan Bupati Benyamin Thomas Noach juga dimintai keterangan. “Tidak menutup kemungkinan kalau ada petunjuk kita periksa,” tegas Kombes Hujra Soumena.

Langkah polisi untuk membuka ruang pemeriksaan Bupati Kabupaten MBD, Benyamin Thomas Noach dinilai merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, Bupati MBD dinilai bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten MBD. Demikian disampaikan praktisi hukum, Munir Kairoty kepada *Siwalima* melalui sambungan selulernya, Sabtu (14/9). Munir Kairoty mengatakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bupati MBD mestinya juga ikut diperiksa Polda Maluku. “Jika polisi ingin

mengungkapkan kasus ini secara terang benderang maka harus juga diperiksa Bupati dalam kapasitas KPA,” ucap Munir Kairoty. Munir Kairoty menegaskan, langkah polisi untuk memeriksa Bupati MBD merupakan langkah hukum yang tepat, guna mengungkap dan menggali kasus tersebut. Kata Munir Kairoty, polisi tidak boleh hanya memeriksa jajaran ditingkat bawah sebab penggunaan anggaran Covid-19 pasti dilakukan atas perintah atasan baik itu Kepala OPD terkait atau siapapun. Diakui Munir Kairoty, dalam proses peradilan pidana tentu mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan, namun pemeriksaan terhadap Bupati MBD harus dilakukan. “Pemeriksaan terhadap Bupati MBD itu harus dilakukan guna mengkonfirmasi langsung terkait perintah penggunaan anggaran Covid-19 itu. Kalau ada yang salah dalam perintah itu maka itu titik masuk kasus ini ditingkatkan,” tegasnya.

Kasus covid-19 di MBD lanjut Munir Kairoty, telah menjadi konsumsi publik dan hampir semua masyarakat menginginkan kasus ini diusut hingga tuntas, maka menjadi tanggung jawab polisi untuk segera periksa Bupati MBD dalam memeriksa kasus ini. Munir Kairoty berharap, polisi transparan dalam membuka kasus ini artinya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi termasuk jika ada keterlibatan Bupati MBD maupun pihak lain. “Kita harap kasus ini tidak ada tebang pilih maka harus dibuka seluas-luasnya,” pinta Munir Kairoty.

Dukung Pemeriksaan

Terpisah Praktisi Hukum Djidion Batmomolin mengatakan dalam penegakan hukum semua masyarakat memiliki status yang sama didepan hukum. Penegakan hukum khususnya terkait pengusutan Kasus Dana Covid-19 tidak boleh melihat oknum-oknum tertentu saja tetapi harus diperlakukan setara. “Semua sama didepan hukum termasuk Bupati MBD, jadi untuk membuka kasus ini maka Bupati MBD juga harus diperiksa,” tegas Djidion Batmomolin.

Kata Djidion Batmomolin, Polisi tidak boleh tebang pilih dalam memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat maka Bupati MBD juga harus ikut diperiksa sebagai bentuk transparansi. Lagi pula, katanya, pemeriksaan terhadap Bupati MBD masih bersifat klarifikasi sehingga bukan menjadi suatu hal yang tidak boleh dilakukan. “Prinsipnya tidak ada orang yang kebal hukum jadi polisi harus berani periksa Bupati MBD. baru sebatas klarifikasi. Jadi harus berani lah,” tutur Djidion Batmomolin.

Pemeriksaan

Sebelumnya penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku memeriksa tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan. Pemeriksaan berlangsung dari pagi sampai sore dan di pusatkan di Ruang Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten MBD. Pantauan *Siwalima*, Kamis (12/9) tiga tenaga kesehatan mendatangi Polres MBD menggunakan pakaian dinas hijau dan langsung menuju Ruang Reskrim, dan menjalani pemeriksaan sejak pagi hingga sore hari. Sementara salah satu penyidik yang berhasil diwawancarai *Siwalima*, tidak mau berkomentar soal kasus ini dengan alasan proses

pemeriksaan masih berlangsung. “Saya *no comment*,” ujar penyidik itu dan langsung menuju ruang pemeriksaan. “Hari ini tiga pegawai tenaga kesehatan, mereka datang dari pagi dan diperiksa hingga sore hari,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dikorbankan kepada *Siwalima*.

Temuan

Untuk diketahui, Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 ini mencuat, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan sejumlah persoalan dari laporan Penanganan Covid-19 Tahun 2020. Dalam laporan hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan sejumlah item belanja Covid-19 Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, khususnya pada BPBD dan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan dokumen Hasil Pemeriksaan BPK, diketahui Pemkab MBD melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp20.865.834.695,00, namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp10.467.362.620,00. Dari realisasi tersebut, BPK menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran Covid-19 Tahun 2020 diantaranya, terdapat dana penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk kegiatan rutin, diluar kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp116.710.000,00. Ada juga penyimpanan kas tunai dana BTT sebesar Rp1.575.650.000,00 pada Dinas Kesehatan dan BPBD yang tidak memadai serta pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 di Kecamatan Letti tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp37.100.000.

BPK juga menemukan 16 paket pengadaan barang pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.199.209.075 tidak didukung dokumentasi/bukti pembentuk kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung juga dengan pemeriksaan kewajaran harga oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tidak hanya itu, terdapat Alat Pelindung Diri (APD) set pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp26.800.000,00 tidak dapat dibandingkan kewajaran harganya. BPK juga menemukan adanya pemberian bantuan biaya hidup baik mahasiswa yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima*, “**Ungkap Dugaan Korupsi Covid MBD Dukung Polisi Periksa Bupati**”, 17 September 2024;
2. *Harian Siwalima*, “**Polisi Jangan Lambat Periksa Bupati MBD**”, 18 September 2024;
3. *Harian Siwalima*, “**Polisi Ungkap Borok Covid MBD, 4 Staf Bupati Diperiksa**”, 19 September 2024; dan
4. *Harian Siwalima*, “**Akademisi : KPA Covid, Bupati MBD Perlu Diperiksa**”, 20 September 2024.

Catatan:

Kebijakan *refocusing* dan realokasi dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan Penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran). Adapun Inpres tersebut berisi lima instruksi sebagai berikut:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 (Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran).
2. Mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses.
4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui Inpres tersebut, untuk mendukung pendanaan penanganan Covid-19, Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemotongan atau penghematan anggaran, utamanya pada belanja yang tidak prioritas (perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional) dan belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi dan melakukan review ulang proyek-proyek yang dapat ditunda dan juga proyek *single year* yang dapat diubah menjadi *multi years*, dan proyek *multi-years* dapat diperpanjang.

Refocusing dan realokasi anggaran juga diarahkan di tingkat daerah agar beban penanganan Covid-19 dapat ditanggung bersama-sama. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda), telah dikeluarkan juga berbagai kebijakan yang memiliki fokus dan prioritas pada kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk Penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan. Penghematan belanja negara dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN 2020 sekitar Rp94,2 triliun, yang juga sudah termasuk penghematan alamiah. Selain melalui realokasi, Pemerintah juga melakukan percepatan belanja termasuk di tingkat daerah antara lain untuk kegiatan produktif seperti dana desa.